



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TIM PEMANTAU PELAKSANAAN REKOMENDASI PENYELESAIAN  
NON-YUDISIAL PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
- b. bahwa guna mewujudkan komitmen terhadap hak asasi manusia dalam rangka menjaga persatuan nasional melalui upaya rekonsiliasi, pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu;
- c. bahwa untuk melaksanakan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu, perlu membentuk Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

**MEMUTUSKAN: . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PEMANTAU PELAKSANAAN REKOMENDASI PENYELESAIAN NON-YUDISIAL PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT.

Pasal 1

Membentuk Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, yang selanjutnya disebut Tim Pemantau PPHAM.

Pasal 2

Tim Pemantau PPHAM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Tim Pemantau PPHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas:

- a. memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu oleh Menteri/Pimpinan Lembaga; dan
- b. melaporkan kepada Presiden paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 4

Tim Pemantau PPHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tim Pengarah; dan
- b. Tim Pelaksana.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

b. Wakil . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan.
- c. Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;  
2. Menteri Luar Negeri;  
3. Menteri Agama;  
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia;  
5. Menteri Keuangan;  
6. Menteri Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset, dan  
Teknologi;  
7. Menteri Kesehatan;  
8. Menteri Sosial;  
9. Menteri Ketenagakerjaan;  
10. Menteri Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat;  
11. Menteri Pertanian;  
12. Menteri Badan Usaha Milik  
Negara;  
13. Menteri Koperasi dan Usaha  
Kecil dan Menengah;  
14. Menteri Pariwisata dan Ekonomi  
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata  
dan Ekonomi Kreatif;  
15. Sekretaris Kabinet;  
16. Jaksa Agung Republik Indonesia;  
17. Panglima Tentara Nasional  
Indonesia;  
18. Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia; dan  
19. Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 6

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  
huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas Tim  
Pelaksana;
- b. menetapkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. menetapkan langkah penyelesaian permasalahan dan isu strategis; dan
- c. menetapkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi.

Pasal 7

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- b. Wakil Ketua I : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- c. Wakil Ketua II : Makarim Wibisono.
- d. Sekretaris : Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- e. Wakil Sekretaris : Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Hubungan Kelembagaan.
- f. Anggota :
  1. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  2. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  3. Deputy . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

3. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agama;
8. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
12. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
13. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan;
14. Direktur . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

14. Direktur Jenderal Cipta Karya,  
Kementerian Pekerjaan Umum  
dan Perumahan Rakyat;
15. Direktur Jenderal Perumahan,  
Kementerian Pekerjaan Umum  
dan Perumahan Rakyat;
16. Direktur Jenderal Bina Marga,  
Kementerian Pekerjaan Umum  
dan Perumahan Rakyat;
17. Direktur Jenderal Sumber Daya  
Air, Kementerian Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Rakyat;
18. Direktur Jenderal Prasarana dan  
Sarana Pertanian, Kementerian  
Pertanian;
19. Deputi Bidang Sumber Daya  
Manusia, Teknologi, dan  
Informasi, Kementerian Badan  
Usaha Milik Negara;
20. Deputi Bidang Usaha Mikro,  
Kementerian Koperasi dan Usaha  
Kecil dan Menengah;
21. Deputi Bidang Usaha Kecil dan  
Menengah, Kementerian Koperasi  
dan Usaha Kecil dan Menengah;
22. Deputi Bidang Perkoperasian,  
Kementerian Koperasi dan Usaha  
Kecil dan Menengah;
23. Deputi Bidang Kewirausahaan,  
Kementerian Koperasi dan Usaha  
Kecil dan Menengah;
24. Kepala Pusat Pengembangan  
Sumber Daya Manusia  
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,  
Kementerian Pariwisata dan  
Ekonomi Kreatif/Badan  
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
25. Deputi Bidang Politik, Hukum,  
dan Keamanan, Sekretariat  
Kabinet;
26. Jaksa . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

26. Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan Republik Indonesia;
27. Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan, Tentara Nasional Indonesia;
28. Kepala Divisi Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
29. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Kantor Staf Presiden;
30. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
31. Suparman Marzuki;
32. Ifdhal Kasim;
33. Rahayu Prabowo;
34. Beka Ulung Hapsara;
35. Choirul Anam;
36. Mustafa Abubakar;
37. Harkristuti Harkrisnowo;
38. As'ad Said Ali;
39. Kiki Syahnakri;
40. Zainal Arifin Mochtar;
41. Akhmad Muzakki;
42. Komaruddin Hidayat;
43. Zaky Manuputi;
44. Pastor John Djonga;
45. Mugiyanto; dan
46. Amiruddin.

**Pasal 8**

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas:

a. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian;

b. memberikan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- b. memberikan usulan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim Pengarah; dan
- c. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Pengarah.

**Pasal 9**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Ketua Tim Pengarah dapat membentuk Kelompok Kerja sesuai kebutuhan.

**Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantau PPHAM dibantu oleh Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

**Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantau PPHAM berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait.

**Pasal 12**

Masa kerja Tim Pemantau PPHAM mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

**Pasal 13**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pemantau PPHAM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 14 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

**Pasal 14**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2023

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman